

## **Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan**

**Asti Anindya Khoerunisa<sup>1\*</sup>, Afwany Hisaaby<sup>2</sup>, Anaku Alana<sup>3</sup>, Sarah Tyas Prameswari<sup>4</sup>, Yuyun Meliyani<sup>5</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Correspondence: [astianindya18@gmail.com](mailto:astianindya18@gmail.com)

Received: 26/12/2025

Accepted: 12/01/2026

Published: 16/01/2026

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan perdagangan satwa yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, serta peran penegakan hukum lingkungan dalam mencegah kepunahan satwa dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku teks, serta artikel jurnal yang relevan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan kejahatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan satwa dilindungi tidak hanya merupakan pelanggaran pidana semata, melainkan kejahatan lingkungan yang menimbulkan dampak ekologis serius, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ancaman kepunahan spesies. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dapat dikenakan melalui sanksi administratif, pidana, dan perdata secara simultan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran penegakan hukum lingkungan sangat menentukan efektivitas perlindungan satwa, namun dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya efek jera dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dampak penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perspektif hukum lingkungan dalam penanganan perdagangan satwa dilindungi serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** perdagangan satwa dilindungi, kejahatan lingkungan, penegakan hukum lingkungan.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the reasons why the trade in protected wildlife can be classified as an environmental crime, the forms of legal liability imposed on offenders within the Indonesian environmental law system, and the role of environmental law enforcement in preventing the extinction of protected species. This research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through library research by examining statutory regulations, legal literature, textbooks, and relevant scholarly journal articles related to the conservation of biological natural resources and environmental crimes. The findings indicate that the trade in protected wildlife constitutes not merely an ordinary criminal offense, but an environmental crime that causes serious ecological impacts, including ecosystem degradation, loss of biodiversity, and threats to species extinction. Legal liability for offenders may be imposed through administrative, criminal, and civil sanctions cumulatively. The study also finds that the effectiveness of environmental law enforcement plays a crucial role in protecting wildlife, although in practice it still faces various challenges, such as weak*

*deterrent effects and low public legal awareness. This study is expected to strengthen the environmental law perspective in addressing protected wildlife trade and to serve as a reference for the development of more comprehensive and sustainable policies and law enforcement strategies.*

**Keywords:** *protected wildlife trade, environmental crime, environmental law enforcement*

## PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara mega-biodiversitas yang kaya akan sumber daya alam dalam jumlah sangat melimpah, baik berupa sumber daya hayati maupun nonhayati. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai habitat penting bagi berbagai spesies satwa di dunia.<sup>1</sup> Bahkan, sekitar 17% dari total populasi satwa global tercatat berada di wilayah Indonesia, yang menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam peta keanekaragaman hayati dunia.<sup>2</sup>

Namun demikian, tingginya kekayaan satwa tersebut tidak terlepas dari berbagai ancaman yang berpotensi menyebabkan kepunahan. ProFauna mencatat setidaknya terdapat dua faktor utama yang mendorong punahnya satwa liar, yaitu menurunnya kualitas dan luas habitat akibat kerusakan lingkungan, serta maraknya praktik perdagangan ilegal satwa liar yang masih terus terjadi.<sup>3</sup>

Philippe Sands mengemukakan bahwa berkurangnya keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh enam faktor utama, yakni meningkatnya pertumbuhan dan pola konsumsi terhadap sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati; kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap spesies serta ekosistem; perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif; dampak dari mekanisme sistem perdagangan global; ketimpangan dalam distribusi sumber daya; serta kegagalan

---

<sup>1</sup> Ferry Anggriawan, "Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar ( Hewan Kukang ) Di Wilayah Kota Batu" 6, no. 2 (2024): hlm. 75–87.

<sup>2</sup> Purwanto Muhammad Aji Kusriyanto, Totok Sugiarto, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA," *Jurnal IUS* Vol.XIII, no. 01 (2025): hlm. 101–13.

<sup>3</sup> Nenden Fatimah Dzahabiyah, "Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): hlm. 56–70.

dalam memberikan nilai ekonomi, ekologis, dan sosial yang memadai terhadap keanekaragaman hayati.<sup>4</sup>

Keanekaragaman hayati seperti berbagai jenis satwa dan tumbuhan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Satwa liar memegang fungsi krusial, antara lain sebagai pengatur rantai makanan, agen penyebaran benih, serta penjaga keseimbangan dalam interaksi ekologis yang saling bergantung.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kerusakan ekosistem menjadi persoalan lingkungan yang semakin serius dan kompleks.

Perdagangan satwa yang berstatus dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan terhadap satwa karena dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik tersebut menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kelestarian dan keberlangsungan populasi satwa dilindungi di Indonesia. Besarnya keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh, yang tidak diimbangi dengan risiko penegakan hukum yang tegas dan efektif, menyebabkan perdagangan satwa dilindungi tetap menjadi kegiatan yang diminati oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, sebagian besar satwa yang diperjualbelikan di pasar, yakni lebih dari 95%, berasal dari hasil tangkapan langsung dari alam liar dan bukan dari kegiatan penangkaran. Berbagai jenis satwa yang berstatus dilindungi maupun terancam punah masih diperdagangkan secara terbuka di Indonesia. Situasi ini semakin memprihatinkan karena sekitar 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat praktik penangkapan yang tidak manusiawi, proses distribusi yang tidak memenuhi standar, penggunaan kandang yang tidak layak, serta pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan biologisnya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara tegas mengatur dan melarang segala bentuk kegiatan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi. Dalam ketentuan tersebut, perdagangan satwa dilindungi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat

---

<sup>4</sup> Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law, vol. 1: Frameworks, Standards and Implementation* (Manchester: Manchester University Press, 1995), hlm. 69.

<sup>5</sup> Erlin Setyani et al., "Kerusakan Ekosistem Akibat Kelemahan Regulasi Perlindungan Satwa Liar," *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025): hlm. 1170–75.

<sup>6</sup> ProFauna Indonesia, "Fakta Satwa Liar di Indonesia," diakses 20 Desember 2025. <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU>.

dikenakan sanksi pidana penjara serta pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) undang-undang tersebut. Keberadaan pengaturan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati. Namun demikian, meskipun telah tersedia payung hukum yang jelas dan bersifat mengikat, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih kerap terjadi dalam praktik, baik secara terbuka maupun terselubung, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan satwa di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferry Anggriawan mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar, khususnya kukang di wilayah Kota Batu, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan upaya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala internal dan hambatan eksternal, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan satwa liar dan rendahnya pelaporan tindakan.

Sementara itu, penelitian oleh Muhammad Aji Kusriyanto, Totok Sugiarto, dan Purwanto menegaskan bahwa sanksi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Meskipun demikian, sanksi yang berlaku dinilai belum memberikan efek jera terhadap para pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan satwa yang dilindungi masih cenderung dipandang sebagai permasalahan hukum pidana semata. Pendekatan yang menempatkan perdagangan satwa dilindungi sebagai bentuk kejahatan lingkungan belum diterapkan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan perspektif hukum lingkungan dalam penanganan kasus perdagangan satwa, sehingga perlindungan terhadap satwa dan kelestarian ekosistem dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan perdagangan satwa yang dilindungi sebagai kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, perdagangan satwa dilindungi tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana semata, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, permasalahan yang dibahas meliputi alasan perdagangan satwa yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan, bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, serta peran penegakan hukum lingkungan dalam upaya mencegah terjadinya kepunahan satwa yang dilindungi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran sistematis mengenai pengaturan dan konsepsi hukum terkait perdagangan satwa dilindungi sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menarik kesimpulan yang logis dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perdagangan Satwa Dilindungi Dikualifikasikan Sebagai Kejahatan Lingkungan**

Pengelolaan kawasan lindung di Indonesia mendapatkan penguatan dasar hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian direvisi

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Regulasi ini berfungsi sebagai landasan komprehensif untuk melestarikan keanekaragaman hayati sekaligus mengatur pemanfaatannya secara bijaksana. Tujuannya mencakup perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem pendukungnya, serta pelestarian spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Satwa dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang populasinya semakin langka, sehingga memerlukan perlindungan khusus melalui berbagai ketentuan peraturan.<sup>7</sup>

Hingga kini, salah satu bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi terhadap aturan perlindungan satwa adalah perdagangan satwa liar secara ilegal. Aktivitas ini jelas melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya larangan memperniagakan satwa dilindungi yang tercantum dalam Pasal 21. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, dikenal adanya perbedaan istilah antara "satwa liar" dan "hewan peliharaan". Satwa liar, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang terkait, meliputi seluruh jenis binatang yang hidup di darat, perairan, maupun udara dan memiliki karakter liar yang masih dominan, baik yang hidup bebas di habitat alaminya maupun yang berada dalam pemeliharaan manusia. Adapun hewan peliharaan, menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang peternakan, merupakan hewan yang kelangsungan hidupnya sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia serta dipelihara untuk tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Penggunaan istilah "satwa" secara spesifik mengacu pada binatang yang mempertahankan karakteristik liar, sedangkan "hewan" lebih sering dipakai untuk merujuk pada spesies yang bergantung pada manusia, seperti hewan peliharaan atau ternak. Penjelasan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam kategori satwa liar. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, satwa liar diklasifikasikan menjadi yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.<sup>9</sup> Penetapan

---

<sup>7</sup> Bobi Darmawan and Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021): hlm. 37-43.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

status dilindungi dilakukan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan masukan dari otoritas ilmiah nasional. Tujuan penggolongan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam perlindungan serta pemanfaatan satwa liar.<sup>10</sup> Perbedaan ini juga memengaruhi pilihan instrumen hukum yang diterapkan, di mana satwa liar dilindungi menjadi fokus utama perlindungan berdasarkan undang-undang konservasi beserta peraturan turunannya.

Status "dilindungi" tidak berarti larangan total terhadap pemanfaatan spesies tersebut, melainkan memungkinkan penggunaan selama dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan satwa liar berpedoman pada prinsip *sustained yield*, yang berarti panen periodik tanpa mengganggu kemampuan reproduksi populasi, bahkan diharapkan menghasilkan lebih banyak individu untuk dimanfaatkan di masa depan. Dalam konservasi *ex-situ*, panen merujuk pada jumlah hasil pengembangbiakan yang dapat diambil, sementara sisanya dikembalikan ke habitat asli melalui *restocking*, sebagai wujud penerapan prinsip konservasi.

Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindakan yang melampaui sekadar pelanggaran administratif; praktik ini secara nyata mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem alami Indonesia. Satwa yang dilindungi termasuk dalam kategori spesies yang populasinya menurun atau terancam punah, sehingga eksploitasi bahkan tanpa tujuan ekonomi besar dapat membawa dampak ekologis serius. Dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara eksplisit melarang segala bentuk kegiatan terkait mengambil, menyimpan, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dikenai pidana, yang menunjukkan bahwa peraturan lingkungan nasional menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap keseimbangan alam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL," no. 5 (2020): hlm. 161–68.

<sup>11</sup> I. S. Silalahi, B. R. Husin, dan F. B. Tamza, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025): hlm. 6–8.

Perdagangan satwa yang dilindungi bukan hanya pelanggaran terhadap hak kepemilikan, tetapi merusak struktur ekologis karena menghilangkan individu dari populasi alami mereka, yang pada gilirannya berpotensi menyebabkan disfungsi ekosistem lokal. Misalnya, hilangnya predator tertentu dapat menyebabkan ledakan populasi mangsa yang merusak vegetasi, sehingga memicu dampak lanjutan terhadap habitat lain. Penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut sudah ada sejak lama, penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi masih menghadapi tantangan signifikan. Status perdagangan ini sebagai pelanggaran hukum lingkungan diperkuat oleh ancaman pidana penjara dan denda yang diberikan oleh undang-undang, sebagai upaya untuk menciptakan efek jera dan melindungi sumber daya alam hayati sebagai bagian dari lingkungan hidup.

Perdagangan satwa dilindungi juga dilihat sebagai organized crime karena pelaku yang terlibat seringkali bukan individu yang bertindak sendiri, tetapi jaringan kriminal yang lebih besar. Modus ini mencakup pengumpulan dari habitat liar, transportasi lintas wilayah, hingga distribusi untuk tujuan konsumsi, koleksi, atau perdagangan internasional, sehingga karakter kejahatan lingkungan ini kian kompleks. Permasalahan lain yang kontributif terhadap karakterisasi ini sebagai kejahatan lingkungan adalah lemahnya efek jera dari sanksi hukum yang ada saat ini. Studi komparatif menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan seringkali lebih ringan daripada sanksi maksimal yang seharusnya, sehingga tidak memberikan disinsentif kuat bagi pelaku untuk menghentikan atau mengurangi praktik mereka.<sup>12</sup> Kualitas hidup manusia dan serangkaian jasa ekosistem yang bergantung pada kesehatan lingkungan juga terancam oleh perdagangan satwa dilindungi. Hilangnya satwa tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam rantai makanan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekosistem dan berdampak pada masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan air, pangan, dan mata pencaharian. Sebuah studi kasus hukum di Indonesia memperlihatkan bagaimana praktik penegakan hukum pada

---

<sup>12</sup> A. Auliyani, B. Budiyanto, dan B. Rohrohmana, "Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi," *Jurnal Ekologi Birokrasi* 11, no. 1 (2025): hlm. 10-12.

perdagangan satwa dilindungi merujuk pada UU Konservasi KSDAE, di mana putusan pengadilan mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis pada pelaku. Ini mempertegas bahwa perdagangan ini diperlakukan sebagai kejahatan, bukan sekadar salah urus atau pelanggaran ringan.

Pada tingkat lokal, penerapan hukuman yang benar-benar memadai masih kurang, karena dalam banyak kasus keputusan yang dijatuhkan hakim tidak cukup kuat untuk menghentikan perilaku pelaku atau mencegah pelaku lain. Hal ini memperlihatkan gap antara peraturan teoretis sebagai kejahatan lingkungan dan pelaksanaannya di tingkat praktis. Dalam wilayah konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser, perdagangan dan perburuan satwa yang dilindungi telah diidentifikasi sebagai kejahatan yang meningkat sejalan dengan permintaan global. Praktik ini tidak hanya merusak habitat, tetapi juga menurunkan fungsi ekosistem yang penting bagi keseimbangan lokal dan regional. Keberadaan permintaan global terhadap satwa eksotik atau bagian tubuhnya justru menjadikan perdagangan ini sebagai salah satu bentuk kejahatan transnational atau lintas wilayah. Hal ini memperkuat bahwa dampaknya bukan hanya lokal, tetapi berimplikasi pada jaringan kriminal internasional yang turut memengaruhi lingkungan secara lebih luas. Perdagangan satwa dilindungi sering bersinggungan dengan bentuk kejahatan lain seperti pencucian uang, karena keuntungan dari perdagangan ini bisa sangat besar dan digunakan untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya. Ini semakin menekankan bahwa perdagangan ini bukan sekadar pelanggaran lingkungan biasa, tetapi keterlibatan dalam jaringan kriminal yang lebih luas.<sup>13</sup>

Pandangan ekologis dan hukum menganggap bahwa kerugian ekologis akibat perdagangan ini tidak dapat diukur hanya melalui denda moneter, tetapi juga harus dipandang dari hilangnya fungsi ekologis, jasa lingkungan, dan nilai konservasi yang tidak dapat diganti begitu saja dengan uang. Ini menjadi alasan pokok mengapa perbuatan ini dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan. Selain aspek hukum, perdagangan satwa dilindungi juga menunjukkan kegagalan dalam perlindungan lingkungan yang lebih luas, termasuk kurangnya pemantauan, edukasi publik, dan

---

<sup>13</sup> S. Novanda dan E. Rosnawati, "Law Enforcement against the Crime of Trading in Protected Animals (Studi Kasus Putusan)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 13 (2021): hlm. 4–6.

kolaborasi antar lembaga yang efektif untuk mencegahnya sejak dini. Ketidakefektifan ini memperparah kerusakan lingkungan serta memicu persepsi bahwa kejahatan lingkungan bukan prioritas. Dengan demikian, perdagangan satwa dilindungi dapat dipahami bukan sekadar sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai kejahatan lingkungan nyata yang merusak struktur ekologis, melibatkan jaringan kriminal, dan membutuhkan upaya hukum yang lebih efektif untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem di Indonesia. Selain berdampak langsung terhadap ekosistem, perdagangan satwa dilindungi juga menimbulkan kerugian jangka panjang yang bersifat irreversibel. Kepunahan suatu spesies tidak hanya menghilangkan satu jenis satwa, tetapi juga memutus rantai ekologis yang telah terbentuk selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam perspektif hukum lingkungan, kerugian semacam ini dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan serius yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya melalui mekanisme pemulihan biasa.

Perdagangan satwa dilindungi juga bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dianut dalam kebijakan lingkungan hidup Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktik eksploitasi satwa dilindungi secara ilegal justru menempatkan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan lingkungan, sehingga memperkuat argumentasi bahwa perbuatan tersebut layak dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan. Dalam pendekatan green criminology, perdagangan satwa dilindungi dipandang sebagai kejahatan yang korbannya tidak hanya manusia, tetapi juga alam dan generasi mendatang. Kerugian yang ditimbulkan bersifat lintas generasi, karena hilangnya spesies tertentu akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan di masa depan. Perspektif ini semakin menegaskan bahwa perdagangan satwa dilindungi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan lingkungan yang berdampak luas.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> R. B. Perangin-angin, R. Nababan, A. Wulandari, dan A. Sihaloho, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan atas Satwa Liar yang Dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser," *Jurnal Hukum Justice* 1, no.1 (2023): hlm. 7-9.

## **Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Dalam Hukum Lingkungan Indonesia**

Pertanggungjawaban merupakan suatu konsekuensi atau akibat hukum yang harus dijalankan oleh seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar norma atau nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Apabila seseorang sudah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak seharusnya dilakukan, maka ia akan dikenakan pertanggungjawaban. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila ia mampu mengakui, menjelaskan, serta menanggung akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

Hal ini berlaku bagi juga terhadap pelaku perdagangan satwa, yang telah melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aktivitas perdagangan satwa dapat meningkatkan potensi atau kemungkinan terjadinya kepunahan satwa. Hal ini dapat merusak keranekaragaman hayati yang pada kenyataannya sudah sangat sulit untuk dijaga di tengah arus globalisasi yang memaksa berbagai makhluk hidup untuk beradaptasi dengan baik. Dampak signifikan yang akan terjadi akibat dari kepunahan satwa adalah terputusnya rantai makanan, yang pada akhirnya berakibat fatal pada keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, perdagangan satwa, khususnya satwa yang dilindungi, dilarang dalam Undang-Undang, sehingga siapapun yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi dapat dijatuhi hukuman atau sanksi melalui penegakan hukum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa yang dilindungi merupakan satwa yang berada dalam kondisi yang terancam punah serta populasi yang relatif sedikit atau terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

---

<sup>15</sup> Siti Fadilah et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4118-4129, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5172>.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, ditegaskan kembali terkait satwa yang dilindungi melalui upaya pengawetan. Upaya tersebut meliputi penggolongan satwa yang perlu dilindungi secara khusus dan satwa yang belum memiliki urgensi perlindungan khusus. Selain itu, pengelolaan dan pengembangbiakannya menjadi bagian penting dalam upaya pengawetan guna mempertahankan kelestarian satwa.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan upaya pengawetan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 secara tegas mengatur berbagai larangan terhadap perbuatan yang dapat mengancam kelestarian satwa yang dilindungi. Peraturan ini mendefinisikan "memperniagakan" sebagai bentuk transaksi jual-beli standar. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), setiap individu dilarang terlibat dalam menangkap, menyakiti, membunuh, menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Mereka juga tidak boleh menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam kondisi mati. Larangan tersebut meluas ke pemindahan satwa yang dilindungi dari suatu daerah di Indonesia ke daerah lain, entah di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Selain itu, dilarang memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lainnya dari satwa yang dilindungi, serta barang yang dibuat dari bagian-bagian itu, atau memindahkannya dari suatu lokasi di Indonesia ke lokasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Terakhir, larangan ini mencakup pengambilan, perusakan, penghancuran, perdagangan, penyimpanan, atau kepemilikan telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Adapun pengecualian atas perbuatan tersebut yaitu untuk keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22. Dalam ketentuan ini, perdagangan satwa dilindungi sudah melanggar Pasal 21 Undang-Undang No. Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdagangan satwa yang dilindungi tidak dapat dianggap sebagai kejahatan sederhana karena jaringan perdagangan yang sangat luas dan kokoh hingga melibatkan berbagai pihak. Bahkan dalam beberapa kasus perdagangan satwa dilindungi mulai melibatkan pihak-pihak eksportir satwa liar yang memiliki izin

resmi dari pemerintah sehingga dapat mempersulit proses pengawasan dan penegakan hukumnya. Dengan demikian, perdagangan satwa dilindungi dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang terorganisir dengan berbagai perkembangan modus operandinya, yang meliputi kepemilikan ilegal hingga penyelundupan.<sup>16</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, yakni sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Selain itu, dalam beberapa kasus pelanggaran yang dinilai memiliki dampak serius atau signifikan dapat dikenakan sanksi berlapis, di mana ketiga sanksi tersebut tidak lagi menjadi pilihan, melainkan dijatuhkan secara bersamaan (stimulan) dalam upaya penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya perdagangan satwa ini.<sup>17</sup>

#### 1. Sanksi Administratif

Pasal 38 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 memberikan dasar hukum Pemerintah Pusat untuk menyerahkan sebagian urusan Konservasi kepada Pemerintah Daerah apabila masih dapat diselesaikan secara administratif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan ataupun pencabutan izin lingkungan.

#### 2. Sanksi Pidana

Sebagai pertanggungjawaban pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 33 Undang-Undang No 5 Tahun 1990, Pasal 40 ayat (2) menegaskan siapapun yang dengan sengaja melakukan perdagangan satwa dilindungi, maka

---

<sup>16</sup> Nito Priantoro, Tami Rusli, and Indah Satria, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)," *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024): hlm. 62-77, <https://doi.org/prefix/10.31539>.

<sup>17</sup> Andi Purnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia," *Maleo Law Journal* 4, no. 1 (2020): hlm. 56-68, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v4i1.1070>.

mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disamping itu, Pasal 40 ayat (4) menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut karena kelalaiannya, maka mendapatkan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### 3. Sanksi Perdata

Dalam kaitannya dengan pengenaan sanksi perdata atas kerugian lingkungan yang timbul akibat aktivitas perdagangan satwa dilindungi, pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata pada dasarnya diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan hidup mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Pengaturan tersebut diperkuat lebih lanjut melalui Pasal 90 hingga Pasal 92 yang memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan yang terjadi.

Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan secara komplementer bersama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai dasar pengajuan gugatan perdata, khususnya dalam perkara yang melibatkan satwa dilindungi. Dengan demikian, meskipun perdagangan satwa dilindungi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> et al. Phelps, Jacob, "Pertanggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi: Panduan Mengajukan Gugatan Di Indonesia" (Lancaster, UK, 2021), 14.

## Peran Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kepunahan Satwa Dilindungi

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses berjalannya fungsi norma-norma hukum yang berlaku guna mewujudkan nilai-nilai moral maupun keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan dalam tatanan sosial sehingga mampu menumbuhkan rasa aman, damai, dan tentram pada setiap individu.<sup>19</sup> Begitu pula dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi, yang tidak hanya sebagai upaya pertanggungjawaban pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi seluruh makhluk hidup serta upaya mempertahankan keseimbangan ekosistem alam.<sup>20</sup>

Penegakan hukum terhadap praktik perdagangan satwa dilindungi memiliki keterkaitan yang kuat dengan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan peran negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang pada dasarnya berakar pada kondisi ketidakseimbangan lingkungan. Ketidakseimbangan tersebut merupakan faktor yang sangat mendasar karena secara langsung memengaruhi keberlangsungan dan kualitas kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Ketika negara gagal mencegah atau menindak secara efektif perdagangan satwa dilindungi, maka negara turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan pelanggaran hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang lestari. Perdagangan satwa dilindungi juga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik

---

<sup>19</sup> Chandra, Febrian. 2025. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusi Hijau Di Indonesia". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3 (1):104-19. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021), hlm. 10.

<sup>21</sup> Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): hlm. 216.

antara manusia dan satwa liar. Penurunan populasi satwa di habitat alaminya mendorong satwa keluar dari kawasan konservasi dan memasuki wilayah pemukiman manusia. Konflik ini pada akhirnya kembali merugikan masyarakat dan memperlihatkan bahwa kejahatan lingkungan memiliki dampak sosial yang nyata. Dalam praktiknya, kejahatan perdagangan satwa dilindungi sering kali berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus menjalankan aktivitas ilegal tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum lingkungan menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan kejahatan ini.

Pendekatan represif melalui sanksi pidana perlu diimbangi dengan pendekatan preventif, seperti edukasi masyarakat dan penguatan peran lembaga konservasi. Namun demikian, keberadaan sanksi pidana tetap krusial untuk menegaskan bahwa perdagangan satwa dilindungi adalah perbuatan tercela yang merusak lingkungan dan tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum. Perdagangan satwa dilindungi juga mencerminkan kegagalan dalam tata kelola sumber daya alam. Ketika mekanisme pengelolaan dan perlindungan satwa tidak berjalan optimal, ruang bagi praktik ilegal semakin terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sistem pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Mempertimbangkan seluruh aspek ekologis, yuridis, sosial, dan kriminologis tersebut, semakin jelas bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang kompleks. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga merusak tatanan ekologis dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga memerlukan penanganan serius dan komprehensif dari negara dan masyarakat.

Lembaga Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berperan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, khususnya sebagai tempat penitipan barang bukti berupa satwa yang berhasil diamankan dari para pelaku. Selanjutnya, lembaga konservasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan rehabilitasi terhadap satwa

tersebut hingga siap dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>22</sup>

Adapun tahapan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi diantaranya:<sup>23</sup>

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahapan penegakan hukum in abstracto yang dilakukan oleh Lembaga atau Badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, dilakukan penyesuaian penerapan norma dengan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam masyarakat serta pemenuhan keadilan dalam penegakan hukumnya. Tahapan ini tercermin dengan dibentuknya Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Tahap Aplikasi

Tahapan aplikasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal perdagangan satwa yang dilindungi, Pasal 39 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, mengatur kewenangan penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di mana penyidikan tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan konservasi. Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan lain yang diperlukan, yang wajib dilaporkan kepada Penuntut Umum.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap akhir dalam penegakan hukum yang ditandai dengan adanya penjatuhan hakim terhadap pelanggaran yang

---

<sup>22</sup> Difa Halimah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Di Sumatera Utara," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 1 (2023) Edisi Agustus (2023): hlm. 32-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.295>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sudah dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa dilindungi. Tahap eksekusi ini berisikan sanksi atau hukuman yang wajib dilaksanakan oleh pelaku.

Saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami ketentuan hukum terkait jenis satwa dilindungi, sehingga sering kali tanpa sengaja atau disengaja melakukan penangkapan, pemeliharaan, atau perdagangan tanpa izin. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari kasus yang terungkap pada September 2025 di Jalan Padang Pasir, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Dalam perkara tersebut, seorang pria berinisial ANMS diduga terlibat dalam praktik perdagangan satwa liar dengan memperjualbelikan 16 ekor elang, yang terdiri atas 13 ekor elang tikus (*Elanus caeruleus*) dan 3 ekor elang bondol (*Haliastur indus*), melalui media sosial sebagai sarana transaksi, suatu pola yang semakin lazim digunakan dalam kejahatan satwa liar. Kedua jenis elang tersebut termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.<sup>24</sup>

Perdagangan ilegal satwa liar sering kali berlangsung secara rapi dan terorganisir, dengan jaringan yang luas dan bahkan melibatkan penyalahgunaan izin resmi. Pelaku mengembangkan berbagai cara untuk menyamarkan aktivitasnya, seperti memalsukan identitas jenis satwa, mencampur satwa ilegal dengan yang legal, memanfaatkan transportasi penumpang, menyembunyikan di balik klaim adat atau tradisi, maupun menyembunyikan satwa dalam barang antik serta produk bernilai tinggi seperti kuku, taring, atau cakar.<sup>25</sup> Untuk mengantisipasi hal ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan pengawasan intelijen, terutama terhadap penjualan daring yang kerap tidak dilengkapi dokumen sah. Bukan hanya aktivitas perdagangan satwa liar, tetapi jika masyarakat terdeteksi memelihara satwa yang dilindungi, maka satwa tersebut wajib dikembalikan ke tempat penangkaran. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-

---

<sup>24</sup> Tasmalinda. "16 Elang Dilindungi Diperdagangkan, Ahli Ungkap Dampak Yang Mengancam Alam." *Suarasumsel.Id*, December 18, 2025.

<sup>25</sup> Bobi Darmawan and Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021): hlm. 37-43.

Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, sehingga pemanfaatan satwa tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi.<sup>26</sup>Lembaga konservasi inilah yang bertugas mengurus izin pendiriannya, dan melalui Menteri Konservasi, mereka dapat membangun taman satwa, taman safari, kebun binatang, penangkaran, atau pusat rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar belum berjalan optimal karena dipengaruhi beberapa faktor saling terkait, seperti:

1. Aspek regulasi sendiri masih belum efektif di lapangan meskipun sanksi yang tertulis cukup berat; vonis pengadilan sering kali jauh lebih ringan sehingga tidak menciptakan efek jera yang memadai.
2. Faktor penegak hukum berkaitan dengan integritas, profesionalisme, dan moral aparaturnya, yang jika lemah akan menghambat supremasi hukum.
3. Keterbatasan sarana dan fasilitas seperti jumlah personel, anggaran, peralatan, serta akses pengawasan ke pelabuhan resmi maupun tidak resmi menyebabkan pengawasan tidak menyeluruh.
4. Faktor masyarakat yang ditandai rendahnya pengetahuan tentang spesies dilindungi serta kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi bagi keseimbangan ekosistem.<sup>27</sup>

Kasus-kasus semacam ini menunjukkan kelemahan penegakan hukum, terutama dari sisi pengawasan BKSDA. Hambatan utama mencakup ketentuan undang-undang yang sering ditinggalkan di pengadilan sehingga kurang efek jera; integritas dan profesionalisme penegak hukum; keterbatasan sarana seperti personel, anggaran, dan pengawasan pelabuhan; serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat Indonesia sering disorot internasional terkait kerusakan lingkungan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Elisa Vionita Rajagukguk, "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 31, no. 2 (2014): hlm. 216–28.

Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, masih belum cukup kuat, sehingga diperlukan revisi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan tidak selalu berdampak langsung, tetapi kerusakannya dapat menyebar jangka panjang, sering kali melibatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian ekosistem serta biodiversitas.<sup>28</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perdagangan satwa dilindungi secara yuridis dan ekologis layak dikualifikasikan sebagai kejahatan lingkungan. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 beserta peraturan turunannya, tetapi juga menimbulkan kerusakan serius terhadap keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dapat dikenakan melalui instrumen administratif, pidana, dan perdata secara simultan, yang menegaskan bahwa negara memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran serius dengan dampak luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Peran penegak hukum dalam konteks perdagangan satwa dilindungi tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, pencegahan, dan penjamin kepastian hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum lingkungan secara progresif dengan mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang dari kejahatan tersebut. Konsistensi dalam penjatuhan sanksi, khususnya oleh hakim, menjadi sangat penting agar putusan pengadilan benar-benar mencerminkan karakter perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan lingkungan yang serius, bukan sekadar pelanggaran administratif. Dengan demikian, penegak hukum memiliki peran strategis dalam membangun wibawa hukum lingkungan dan memastikan perlindungan keanekaragaman hayati berjalan efektif.

---

<sup>28</sup> Agus Salim, Ria Anggraeni Utami, and Zico Junius Fernando, "GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 SE-Articles (January 25, 2024): hlm. 59-79, <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/179>.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga konservasi dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap perdagangan satwa dilindungi. Penelitian ini juga membuka ruang pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan lingkungan dengan mengedepankan integrasi antara pendekatan represif dan preventif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan penelitian empiris mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara perdagangan satwa dilindungi serta efektivitas penjatuhan sanksi pidana dalam menciptakan efek jera dan mencegah kepunahan satwa dilindungi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Auliyani, B. Budiyanto, dan B. Rohrohmana, "Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi," *Jurnal Ekologi Birokrasi* (2025).
- Anggriawan, Ferry. "Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar ( Hewan Kukang ) Di Wilayah Kota Batu" 6, no. 2 (2024): 75–87.
- Chandra, Febrian. 2025. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusi Hijau Di Indonesia". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3 (1):104-19. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>.
- Darmawan, Bobi, and Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 1, no. 1 (2021): 37–43.
- Dzahabiyah, Nenden Fatimah. "Penyelundupan Orangutan Dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar Dan Hukum Positif Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020): 56–70.
- Fadilah, Siti, Dela Septi Sari Waruwu, Dina Miranda Tarihoran, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4118–29. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5172>.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 212–228.
- Halimah, Difa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Di Sumatera Utara." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 1 (2023) Edisi Agustus (2023): 32–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.295>.

- Hanim, Lathifah, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL," no. 5 (2020): 161–68.
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Muhammad Aji Kusriyanto, Totok Sugiarto, Purwanto. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA." *Jurnal IUS* Vol.XIII, no. 01 (2025): 101–13.
- Phelps, Jacob, et al. "Pertanggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi: Panduan Mengajukan Gugatan Di Indonesia." Lancaster, UK, 2021.
- Priantoro, Nito, Tami Rusli, and Indah Satria. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempunyai Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)." *Jurnal Multilingual 4*, no. 1 (2024): 62–77. <https://doi.org/prefix.10.31539>.
- ProFauna Indonesia. "Fakta Satwa Liar di Indonesia." Diakses 20 Desember 2025. <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU>.
- Purnawati, Andi. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia." *Maleo Law Journal 4*, no. 1 (2020): 56–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v4i1.1070>.
- Rajagukguk, Elisa Vionita. "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika 31*, no. 2 (2014): 216–28.
- R. B. Perangin-angin, R. Nababan, A. Wulandari, dan A. Sihaloho, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan atas Satwa Liar yang Dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser," *Jurnal Hukum Justice* (2023).
- Salim, Agus, Ria Anggraeni Utami, and Zico Junius Fernando. "GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." *Bina Hukum Lingkungan 7*, no. 1 SE-Articles (January 25, 2024): 59–79. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/179>.
- Sands, Philippe. *Principles of International Environmental Law. Vol. 1, Frameworks, Standards and Implementation*. Manchester: Manchester University Press, 1995.
- Setyani, Erlin, Florentina Ezrahi, Octwelfth Gabriella, Ranti Glen, and Clifford Mambo. "Kerusakan Ekosistem Akibat Kelemahan Regulasi Perlindungan Satwa Liar." *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 4*, no. 1 (2025): 1170–75.
- S. Novanda dan E. Rosnawati, "Law Enforcement against the Crime of Trading in Protected Animals (Studi Kasus Putusan)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review 13* (2021).

- S. Silalahi, B. R. Husin, dan F. B. Tamza, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025).
- Tasmalinda. "16 Elang Dilindungi Diperdagangkan, Ahli Ungkap Dampak Yang Mengancam Alam." *Suarasumsel.Id*, <https://sumsel.suara.com/read/2025/12/18/185358/16-elang-dilindungi-diperdagangkan-ahli-ungkap-dampak-yang-mengancam-alam>, diakses December 18, 2025.